



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391  
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : [stakatnegeripontianak@gmail.com](mailto:stakatnegeripontianak@gmail.com) website : <https://stakatnptk.ac.id>

**DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN TV/LAYAR 50 MELALUI E-PURCHASING**

PAKET PENGADAAN	Pengadaan TV/Layar 50 Inch
PPK	Andreas Alsandriatan, S.Ag., M.Si

**SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS**

Nama barang/merek/tipe	SHARP LED 60 INCH 4T-C60DK1X + BRAKET DINDING + KABEL HDMI
------------------------	--

Spesifikasi mutu

Screen Size (Diagonal) : 60 INCH ( 152 cm ) Resolution : 3840 x 2160 Colour Enhancement Wide Colour TV Receiving System (Digital) DVB-T2 Platform Android TV 11 Power Consumption 185 W

Link katalog

<https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82577054?type=regency>

Spesifikasi teknis barang

**SHARP**  
Be Original.

**4TC60DK1X**





Identifikasi prioritas PDN dan TKDN: (pilih salah satu)

1. Barang/jasa memiliki TKDN dan BMP di atas 40% sehingga pilih barang yang berTKDN di atas 25%:

**Detail Sertifikat TKDN**

Perusahaan	PT. Hartono Istana Teknologi
No. Sertifikat	4418/SJ-IND.8/TKDN/9/2022
Tanggal	14 September 2022
Hasil Produksi	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
Kode HS	85287202
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia

No.	Jenis Produk	Spesifikasi	Merk dan Tipe	Standard	TKDN
1.	Pesawat Televisi	DVB-T2	Tipe : PLD 55U15920 Merk : POLYTRON	-	36.51%
2.	Pesawat Televisi	DVB-T2	Tipe : PLD 65U15920 Merk : POLYTRON	-	35.82%
3.	Pesawat Televisi	DVB-T2	Tipe : PLD 50UG9959 Merk : POLYTRON	-	38.50%

## SPESIFIKASI JUMLAH

### DAFTAR KUANTITAS

No	Item Barang/Jasa	Satuan
1	SHARP LED 60 INCH 4T-C60DK1X + BRAKET DINDING + KABEL HDMI	20 Unit

## SPESIFIKASI WAKTU

Waktu pelaksanaan	14 (Empat Belas) Hari Kalender
Kebutuhan waktu pelayanan (jika ada)	-
Lokasi kedatangan Kendaraan	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Jl. Parit H. Muksin II Km. 2 Kubu Raya

## SPESIFIKASI PELAYANAN

Tingkat pelayanan barang/jasa	<p>Pelayanan penyedia barang/jasa kepada pengguna jasa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Setiap Barang yang adakan oleh Penyedia Barang sudah termasuk biaya Pemasangan dan Perakitan dilapangan;</li> <li>2. Penyedia barang menjamin bahwa kondisi Barang yang termasuk kedalam Pengadaan siap untuk digunakan (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya);</li> <li>3. Penyedia barang bertanggung jawab untuk pelaksanaan perbaikan dan perawatan Barang baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental sesuai dengan standar aturan pabrik. Perbaikan, dengan pemberitahuan awal akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa untuk menginformasikan tentang jadwal perawatannya;</li> </ol>
-------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apabila Barang terjadi kerusakan yang membutuhkan waktu perbaikan lebih dari 1x24 jam, penyedia barang akan secepatnya menyediakan Barang pengganti sementara kepada Pengguna Jasa tanpa biaya tambahan kepada Pengguna Jasa, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah di mana kantor Penyedia barang berada;</li> <li>5. Penyedia barang bertanggung jawab untuk menyediakan Barang pengganti yang setipe/setara dengan Barang yang disewa serta dalam kondisi yang baik dan aman dipakai, ketika Barang yang disewa memerlukan perawatan dalam jangka waktu lebih dari 1x24 jam;</li> <li>6. Pengguna Jasa wajib menghubungi Penyedia barang untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Barang dan wajib menyerahkan Barang kepada Penyedia atau bengkel yang ditunjuk Penyedia barang untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Barang dalam hal Barang memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila Pengguna Jasa tidak menyerahkan Barang untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Barang yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada Pengguna Jasa;</li> <li>7. Penyedia barang bersedia memberikan layanan manajemen respond time dan fix time</li> </ol>
--	---

Ditetapkan di Pontianak tanggal 12 September 2024

<p>Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>  <p><u>Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si</u> NIP. 198209052006041003</p>	
---	--